

BAB III

METODE PENELITIAN

Istilah “metode” mengacu pada langkah atau prosedur dalam melaksanakan suatu aktivitas.¹ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang didasarkan pada analisis yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan mengetahui kebenaran dan memahami permasalahan yang sedang dihadapi.² Sehingga, metode penelitian dapat diartikan sebagai serangkaian langkah atau prosedur sistematis yang digunakan dalam suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh kebenaran dan memahami objek atau permasalahan yang sedang diteliti. Metode penelitian bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu hukum yang ada.

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis.³ Penulis berupaya untuk mengkaji kesesuaian konsep *smart contract* dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di masing-masing negara, serta menilai sejauh mana regulasi yang ada mengakui keabsahan penggunaan teknologi tersebut. Penelitian ini juga membahas pemberlakuan undang-undang secara komparatif antara sistem hukum Indonesia dan Australia.

¹ Galang Taufani Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 148.

² Ariesta Wibisono Anditya, “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan di Indonesia”, *Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 3. No. 1 (2020):34.

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020), 29.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini mengacu pada kajian terhadap pendekatan perundangan dan pendekatan komparatif.

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah serta menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴ Dalam konteks ini, pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum tertulis yang memiliki relevansi dengan *smart contract* dalam sistem hukum Indonesia dan Australia.

2. Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif dilakukan melalui studi perbandingan hukum, yakni dengan membandingkan sistem hukum dari satu negara dengan negara lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan aturan hukum yang berlaku di masing-masing negara,⁵ sehingga dalam penelitian ini dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengakuan dan keabsahan *smart contract* dalam perspektif hukum Indonesia dan Australia.

⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan* (Gresik: Unigres Press, 2022), 123.

⁵ *Ibid.*, 129.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara dokumen atau literatur. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi negara yang menjadi dasar normatif dalam menganalisis isu hukum yang diteliti, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto serta Derivatif Keuangan.
- 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto.

- 7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
 - 8) *Electronic Transactions Act 1999* (Commonwealth of Australia).
 - 9) *Electronic Transactions Act 2000* (Victoria).
 - 10) *Electronic Transactions Act 2000* (South Australia).
 - 11) *Electronic Transactions Act 2000* (Tasmania).
 - 12) *Electronic Transactions Act 2000* (Northern Territory).
 - 13) *Electronic Transactions Act 2001* (New South Wales).
 - 14) *Electronic Transactions Act 2001* (Australian Capital Territory).
 - 15) *Electronic Transactions Act 2011* (Western Australia).
 - 16) *Australian Securities and Investments Commission (ASIC) information sheet-219: Evaluating distributed ledger technology.*
 - 17) *Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). Preventing the Criminal Abuse of Digital Currencies Financial Crime Guide.*
- b. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, seperti buku-buku dan jurnal hukum yang memuat asas hukum, serta doktrin yang relevan. Secara umum, bertujuan untuk menjelaskan bahan hukum primer.

- c. Bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum, digunakan untuk memperjelas dan menunjang pemahaman terhadap istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data

Setelah merumuskan isu hukum, teknik pengumpulan data yang dipakai adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Teknik ini mencakup pengumpulan berbagai dokumen hukum yang relevan, yang kemudian ditelaah secara kritis dan komprehensif.⁶ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran sumber-sumber hukum baik cetak maupun digital, termasuk melalui akses terhadap situs resmi lembaga negara, basis data hukum, dan pustaka digital lainnya. Seluruh bahan hukum baik itu primer, sekunder, dan tersier selanjutnya dianalisis untuk memperoleh jawaban yang sistematis dan argumentatif terhadap topik penelitian.

D. Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan interpretasi sistematis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut, terutama yang berasal dari bahan

⁶ Anim Purwanto, *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori dan Contoh Praktis* (Nusa Tenggara Barat: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2021), 81.

hukum primer seperti hukum nasional dan asing, diklasifikasikan dan dianalisis dengan mengacu pada pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif yang sebelumnya telah dijelaskan. Selain itu, interpretasi hukum digunakan untuk menafsirkan ketentuan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Melalui interpretasi hukum, dilakukan penelaahan terhadap nilai-nilai yang mendasari sistem hukum di Indonesia dan Australia dalam kaitannya dengan pengakuan terhadap konsep *smart contract*.⁷ Analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma dalam penerapannya. Analisis kualitatif dilakukan secara naratif untuk menguraikan setiap ketentuan hukum yang relevan dan menyusun pemahaman konseptual mengenai *smart contract* secara deskriptif.⁸ Hasil analisis tersebut, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sistematis mengenai kerangka pengaturan *smart contract* dalam kedua sistem hukum yang dibandingkan.

⁷ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 41.

⁸ Nuriman, Muhammad bin Abubakar, Aiyub, dan Kamaruddin Hasan, *Memahami Analisis Kualitatif: Memapar Teknik Memperlakukan Data Terorganisir, Terstruktur, dan Sistematis* (Lhokseumawe: Tandaseru, 2022), 39.